PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Pancasakti Tegal

DENGAN

SMP N 3 BREBES

Nomor : **007/K/C-3/FKIP/UPS/IX/2025**

Nomor : **800/423/2025**

Pada hari ini Selasa tanggal tiga puluh bulan September tahun dua ribu dua puluh lima, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Yoga Prihatin, M.Pd. : Selaku DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Universitas Pancasakti Tegal yang berkedudukan di Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Universitas Pancasakti Tegal, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**
2. Tarto, S.Pd. : Selaku Kepala SMP Negeri 3 Brebes, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA;**

Setelah mempertimbangkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Dipindai dengan CamScanner

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 264/U/1999 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
6. Statuta Universitas Pancasakti Tegal Tahun 2018;
7. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 3 tahun 2025.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Kelembagaan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan kerjasama untuk peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Pancasakti Tegal dengan sejumlah mahasiswa praktikan yang ditentukan panitia.
2. Ikut membantu peningkatan kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidik.
3. Ikut membantu pelaksanaan pelatihan bagi guru-guru dalam meningkatkan profesionalitasnya sebagai tenaga pendidik maupun elemen penunjang kelancaran Pelaksanaan Pengenalan Lapangan Persekolahan.
4. Segala biaya yang timbul sebagai proses kerjasama ini dibebankan kepada anggaran FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Universitas Pancasakti Tegal.
5. Tindak lanjut dari perjanjian kerjasama ini akan ditindaklanjuti oleh Panitia yang dibentuk oleh FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Universitas Pancasakti Tegal.
6. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 kali periode PLP, yakni sejak ditandatangani perjanjian ini sampai dengan akhir Februari 2027.

Dipindai dengan CamScanner

PENUTUP

1. Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik bagi kedua belah pihak untuk saling membantu sesuai bidang tugasnya masing-masing dengan saling menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing pihak mitra kerjasama
2. Bahwa apabila ada perubahan atau hal-hal yang belum tercantum atau yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak dalam Perjanjian Tambahan (addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini

Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan isi serta bunyi yang sama dan ditandatangani di atas materai 10000 (sepuluh ribu) rupiah, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Adapun masing-masing pihak akan mendapatkan satu bendel Perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Dr. Yoga Prihatin, M.Pd.	Tarto, S.Pd.
NIPY 1806361974	NIP 196609181991031015

Dipindai dengan CamScanner